



**PUTUSAN**

**Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Pya**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**WIWIN YULIANA**, Perempuan, Lahir di Bundua, tanggal 01 Juli 1987, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Tenganan, Kelurahan Gonjak, Kecamatan Praya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada LALU SAIFUL BAHRUN, S.H., Advokat/Pengacara, berkantor di Jl. Jenderal Sudirman No. 124 Praya Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/SKK.PDT/IV/2020, tanggal 13 April 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan register nomor 121/SK-HK/2020/PN.PYA tertanggal 15 April 2020, yang disebut sebagai

-----  
**PENGGUGAT ;**

Lawan

- 1. MAHSUN** : Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Tebero, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai : TERGUGAT 1 ;
- 2. ARROJI** : Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Pepekat Daye, Desa Batunyala, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai : TERGUGAT 2 ;
- 3. ATHAR** : Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Tolot-Tolot, Desa Gapura, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai : TERGUGAT 3 ;  
yang disebut sebagai ----- **PARA TERGUGAT ;**

**Pengadilan Negeri tersebut :**

Setelah membaca,

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya 38/Pdt.G/2020/PN.Pya tertanggal 15 April 2020 dan 6 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya Nomor 38/Pdt.G/2020/PN. Pya tertanggal 15 April 2020 tentang Penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 27 halaman - Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca Surat Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Kesimpulan dari masing-masing pihak serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar para pihak yang berperkara;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara;
- Setelah membaca berita acara persidangan perkara ini;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 April 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 15 April 2020, dibawah Register perkara Nomor: 38/Pdt.G/2020/PN.Pya, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

### DASAR / ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa pada awal mulanya sekitar pertengahan tahun 2018, Penggugat mendatangi Tergugat 1 dirumahnya untuk membicarakan bisnis barang-barang antik, yang kemudian pada saat itu, Penggugat dikenalkan dengan Tergugat 2 yang juga ingin ikut berbisnis barang-barang antik ;
2. Bahwa berselang beberapa waktu, Penggugat diperintahkan oleh Tergugat 1 untuk mengambil uang kepada Tergugat 2 dengan perincian sebagai berikut :
  - 2.1. Uang sejumlah Rp.10.000.000,- diserahkan oleh Tergugat 2 kepada Penggugat di Lesehan Taliwang Cakra, kemudian setelah Tergugat 2 pulang Penggugat menelpon Tergugat 1 untuk mengambil uang tersebut dan Penggugat menyerahkan semuanya kepada Tergugat 1;
  - 2.2. Uang sejumlah Rp.20.000.000,- diserahkan oleh Tergugat 2 bersama Tergugat 1 kepada Penggugat di Lesehan Gading, kemudian setelah bubar pulang Penggugat ditelpon Tergugat 1 untuk mengambil uang tersebut dan kemudian pada malam harinya Penggugat menyerahkan kembali semuanya kepada Tergugat 1 di Lesehan Gading, dan waktu itu Penggugat dikasi oleh Tergugat 1 uang sejumlah Rp.5.000.000,;
  - 2.3. Uang sejumlah Rp.20.000.000,- diserahkan oleh Tergugat 2 bersama Tergugat 1 kepada Penggugat di Lesehan Puriboga, kemudian Tergugat 1 dan 2 pulang, tetapi Penggugat tetap menunggu Tergugat 1 untuk kembali mengambil uang tersebut dan kemudian pada hari itu juga Penggugat menyerahkan kembali semuanya kepada Tergugat 1 di Lesehan Puriboga, dan Penggugat dikasi oleh Tergugat 1 uang sejumlah Rp.10.000.000,;

Halaman 2 dari 27 halaman - Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.4. Bahwa total uang yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat 2 sebesar Rp.50.000.000,- dan semuanya diserahkan kepada Tergugat 1 ;
3. Bahwa dari sejak saat itu sampai akhir tahun 2019, Penggugat tidak pernah berhubungan maupun bertemu lagi dengan Tergugat 2 ;
4. Bahwa kemudian pada awal tahun 2020, Tergugat 2 datang menemui Penggugat bersama dengan Tergugat 3 dalam keadaan marah dan penuh ancaman mau membunuh Penggugat dan meminta Penggugat untuk mengembalikan uang yang sudah diambil oleh Tergugat 1 serta Penggugat dipaksa untuk menandatangani kwitansi dan surat perjanjian yang isinya waktu itu Penggugat tidak ketahui ;
5. Bahwa kendatipun dibawah ancaman dan tekanan Penggugat akan dibunuh oleh Tergugat 3 yang mengaku sebagai kepala perampok, Penggugat tetap tidak mau menandatangani kwitansi maupun surat perjanjian tersebut, tetapi dengan ancaman dan paksaan terus menerus tangan Penggugat ditarik dan dipaksa untuk cap jempol dalam kwitansi maupun surat perjanjian tersebut ;
6. Bahwa kemudian berselang beberapa waktu, Penggugat ditangkap dan ditahan oleh Kepolisian Resort Lombok Tengah dengan tuduhan penipuan dan atau penggelapan ;
7. Bahwa setelah Penggugat ditangkap dan ditahan oleh Kepolisian Resort Lombok Tengah, baru Penggugat mengetahui isi kwitansi maupun surat perjanjian tersebut yang isinya bahwa Penggugat sudah menerima uang sejumlah Rp.600.000.000,- dari Tergugat 2 dan 3 ;
8. Bahwa dari uraian-uraian peristiwa tersebut diatas, Tergugat 1,2 dan 3 telah bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat yaitu dengan sengaja menyuruh Penggugat mengambil uang kepada Tergugat 2, tetapi setelah Tergugat 2 pulang, Tergugat 1 datang kembali untuk mengambil uang tersebut ;
9. Bahwa jumlah uang yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat 2 yaitu sebesar Rp.50.000.000,- dan semuanya diserahkan kepada Tergugat 1, yang selanjutnya Tergugat 1 memberikan lagi kepada Penggugat uang sejumlah Rp.15.000.000,- ;
10. Bahwa tindakan Tergugat 1,2 dan 3 jelas-jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum, untuk itu kwitansi tertanggal 11 Juli 2019 maupun Surat Perjanjian tertanggal 20 Desember 2019, yang dibuat oleh Tergugat 2 dan 3 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh karena Penggugat tidak pernah menandatangani surat-surat tersebut, Penggugat hanya pernah cap jempol dibawah tekanan dan ancaman serta dipaksa oleh Tergugat 2 bersama Tergugat 3 ;

Halaman 3 dari 27 halaman - Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, Penggugat menderita kerugian baik moril maupun materiil yang kalau diperhitungkan sebagai berikut :

Kerugian Moril :

- Bahwa Penggugat menderita kerugian moril yang sangat berdampak sekali pada keluarga besar Penggugat, nama baik Penggugat di keluarga maupun masyarakat mencari tercemar, yang mana kerugian ini sebenarnya tidak dapat diperhitungkan, tetapi untuk efisiennya dinilai dengan uang sebesar Rp.1 Trilyun ;

Kerugian Materiil :

- Bahwa akibat dari tindakan para Tergugat, Penggugat menderita kerugian materiil yang kalau dihitung sampai saat ini sebesar Rp.500.000.000 ,.-

12. Bahwa gugatan ini diajukan atas bukti-bukti dan saksi-Saksi yang cukup kuat untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai diatas maka melalui kesempatan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat 1, 2 dan 3 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat ;
3. Menyatakan jumlah uang yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat 2 yaitu sebesar Rp.50.000.000,- dan semuanya diserahkan kepada Tergugat 1 ;
4. Menyatakan kwitansi tertanggal 11 Juli 2019 maupun Surat Perjanjian tertanggal 20 Desember 2019, yang dibuat oleh Tergugat 2 dan 3 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
5. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian moril maupun materiil yang dinilai sebesar Rp.1 Trilyun dan Rp.500.000.000,- ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Dan / atau mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya tersebut diatas, Tergugat 1 tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya untuk membela kepentingannya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga ketidakhadirannya tersebut dianggap tidak membela kepentingannya dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat 1;

Halaman 4 dari 27 halaman - Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk Tergugat 2 hadir sendiri di persidangan demikian pula untuk Tergugat 3 hadir sendiri ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk DEWI YOLANDASARI LENAP, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Praya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Juni 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan Surat Gugatan Penggugat tertanggal 5 Agustus 2020, yang isinya tetap dipertahankan Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Kuasa Penggugat tersebut, Tergugat 2 telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

## **Dalam Eksepsi**

Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel)

Bahwa jika dilihat dari dasar dan alasan gugatan Penggugat yang dimana Penggugat menguraikan Objek Perbuatan Melawan Hukum yang ada didalam gugatannya sangat tidak jelas dan kabur, karena Penggugat telah diduga melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang saat ini sedang di tangani oleh Kepolisian Resort Lombok Tengah yang dimana Penggugat menguraikan sendiri didalam gugatannya pada angka 6 halaman 3 dalam gugatan yang menyatakan bahwa “ *bahwa kemudian berselang beberapa waktu, penggugat ditangkap dan ditahan oleh kepolisian Resort Lombok Tengah dengan tuduhan Penipuan dan Penggelapan*” bahwa Penggugat ingin menggiring suatu perkara pidana murni ke perkara perdata, yang dimana Penggugat tidak akan bertanggung jawab oleh perbuatan hukum (Pidana) yang dilakukan olehnya.

Bahwa kekaburan gugatan Penggugat juga sangat jelas dan nyata terjadi antara Posita dan Petitum gugatan Penggugat tidak relevan, tidak saling mendukung karena di dalam posita angka 12 Penggugat meminta untuk dikabulkan nya gugatan untuk seluruhnya yang seharusnya suatu permintaan atau permohonan itu berada didalam Petitum gugatan bukan berada didalam posita gugatan.

Bahwa penggugat dalam gugatannya tidak jelas antara wanprestasi atau perbuatan melawan hukum , maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk di tolak seluruhnya.

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang telah Tergugat 2 uraikan dalam eksepsi diatas menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban Tergugat 2 dalam pokok perkara ini yang pada intinya menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil, dasar

Halaman 5 dari 27 halaman - Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan alasan Penggugat Kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat 2;
2. Bahwa Tergugat 2 dengan tegas menolak apa yang menjadi dalil gugatan Penggugat halaman 2 dalam Posita angka 1, yang dimana Penggugat dengan Tergugat 1 bertemu di rumah Tergugat 1 untuk membicarakan terkait bisnis barang antik berupa samuarai;
  3. Bahwa dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat halaman 2 Posita angka 2, .2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4 yang mendallilkan Tergugat 2 menyerahkan uang sejumlah Rp.50.000.000 kepada Penggugat memang benar, akan tetapi terkait Tergugat-1 dengan Penggugat yang dimana didalilkan dalam posita bahwa Penggugat di berikan uang sejumlah yang dimaksud tersebut, Tergugat -2 tidak tahu sama sekali terkait uang tersebut yang pada intinya Penggugat dengan Tergugat-1 telah melakukan suatu pemufakatan jahat atau etikad yang tidak baik kepada Tergugat 2 ;
  4. Bahwa dengan tegas menolak Tergugat -2 dengan Penggugat memang tidak pernah ketemu dikarenakan Penggugat tidak mau mengangkat telpon ataupun menemui Tergugat -2 yang artinya Penggugat sudah mulai menjauh dan menghindar dari Tergugat-2 ;
  5. Bahwa dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 posita angka 4 dan 5 adalah dalil yang sangat mengada ada yang dimana Tergugat 2 meminta kejelasan atau pertanggungjawaban tentang uang yang Tergugat 2 serahkan namun Penggugat meminta dibuatkan Surat Keterangan Serah terima ( kwitansi ) uang sejumlah Rp. 600.000.000, dan langsung ditanda tangani oleh Penggugat dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun, yang akan dibuktikan nanti di agenda pembuktian;
  6. Bahwa dalil gugatan halaman 3 posita angka 6 adalah benar yang dimana Tergugat 2 telah melaporkan Penggugat dengan Tergugat 1 kepada Kepolisian daerah Resort Lombok Tengah;
  7. Bahwa dengan tegas menolak apa yang menjadi dalil gugatan Penggugat halaman 3 Posita angka 7,8,9, dan 10 adalah dalil gugatan yang tidak jelas dan mengada - ada dan hanya alasan pembenar bagi Penggugat dan Tergugat -1 yang telah melakukan konspirasi jahat/pemufakatan jahat, dan mencoba menggiring suatu perkara pidana ke perkara perdata ;
  8. Bahwa dengan tegas menolak apa yang menjadi dalil gugatan Penggugat halaman 3 posita angka 11, yang diamana seharusnya Tergugat 2 lah yang mengalami kerugian baik secara moril dan materil ;
  9. Bahwa dengan tegas menolak apa yang menjadi dalil gugatan Penggugat halaman 4 posita angka 12, yang dimana permintaan atau permohonan suatu gugatan berada pada petitum gugatan bkan berada pada positanya;

## DALAM REKONVENSII

Halaman 6 dari 27 halaman - Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala hal yang dikemukakan Penggugat dalam konpensi menganggap Eksepsi Tergugat 2 / Penggugat Dalam Rekonpensi, mohon dianggap dan selanjutnya dikonstatir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari materi tanggapan secara keseluruhan terhadap gugatan Rekonvensi ini.
2. Bahwa meskipun tidak ada larangan mengajukan gugatan rekonperensi serta tidak dipersyaratkan adanya konektisitas substansial antara Gugatan Konpensi dan Rekonpensi, namun dalam praktik peradilan cenderung menerapkan adanya konektisitas substansial sebagai persyaratan materi Gugatan Rekonpensi.
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi memberikan uang sebanyak dua kali masing-masing sejumlah Rp. 13.000.000 dan Rp. 20.000.0000 di depan Bandara Internasional Lombok lebih tepatnya di Drop zone Bandara Internasional Lombok dengan alasan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi akan pergi ke Jakarta untuk mengurus penjualan barang antik yaitu berupa sebuah samurai jepang.
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga memberikan uang di depan Mataram Mall sejumlah Rp. 20.000.0000 kepada Tergugat Rekonvensi 1 dan diterima langsung oleh Tergugat Rekonvensi 1 pada saat itu juga Penggugat Rekonvensi langsung pulang ke rumah.
5. Bahwa uang yang diberikan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi 1 yang telah disebutkan dalam posita gugatan Rekonvensi 3 dan 4 tersebut adalah uang yang berasal dari orang-orang yang juga ikut dalam bisnis barang antik yaitu Hendra, Raodah, Ikhsan, Zaenal, Abidin, Athar(Tergugat Rekonvensi -3), HJ. Seruni Hanapi Limat, dan Arroji (Penggugat Rekonvensi).
6. Bahwa sekitar tanggal 25 Mei 2019 Tergugat 1/Tergugat Rekonvensi 2 mengantarkan uang sejumlah Rp. 80.000.000. kepada Tergugat Rekonvensi 1 / Penggugat Konpensi yang di saksikan oleh Tuaeq Tahir, Musabbihan dan Hanafi;
7. Bahwa Tergugat Rekonvensi 1 mengambil uang dengan cara sedikit demi sedikit kepada Penggugat Rekonvensi sehingga yang kesemuanya berjumlah mencapai sekitar Rp. 153.000.000. dengan durasi satu tahun yaitu pada tahun 2019.
8. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah membuat Surat Perjanjian yang dimana Pihak Pertama Adalah ARROJI (Penggugat Rekonpensi/Tergugat 2) dan Athar (Tergugat Rekonvensi 3/Tergugat 3) dengan Wiwin Wulandari alias Wiwin Yuliana (Tergugat Rekonvensi 1/Penggugat Konpensi) “ dan saya Pihak Kedua Berjanji akan mengembalikan jumlah uang tersebut di atas, berlipat beserta hadiah mobil masing-masing 1 unit kepada Pihak Pertama pada hari selasa 24 Maret 2020 ” yang disaksikan oleh Hanapi dan Limat, tertanggal 20 Desember 2019 ;

Halaman 7 dari 27 halaman - Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah membuat Surat Perjanjian yang dimana Pihak Pertama adalah ARROJI (Penggugat Rekonvensi/Tergugat 2) dan Athar (Tergugat Rekonvensi 3/Tergugat 3) dengan Wiwin Wulandari alias Wiwin Yuliana (Tergugat Rekonvensi 1/Penggugat Konvensi) “ memang benar pihak pertama menyerahkan uang sebanyak Rp. 600.000.000. kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua telah menyatakan telah menerima uang sebanyak Rp. 600.000.000.” dan uang tersebut yang dimana Penggugat Rekonvensi /Tergugat 2 Konvensi telah memberikan uang sejumlah Rp. 223.000.000. kepada Tergugat Rekonvensi 1/Penggugat Konvensi dan di terima langsung oleh Tergugat Rekonvensi 1/Penggugat Konvensi hari kamis tertanggal 11 Juli 2019;

## PRIMAIR

### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat-2/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi -1 untuk seluruhnya.
- Menghukum kepada penggugat/Tergugat Rekonvensi-1 untuk membayar dsemua biaya yang timbul dalam perkara ini .

### DALAM REKONPENSI

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat 2 Konvensi untuk seluruhnya ;
- 2) Menyatakan Tergugat Rekonvensi 1/Penggugat Konvensi melakukan perbuatan hukum Wanprestasi (Ingkar janji) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat 2.
- 3) Menyatakan sah dan berkekuatan hukum **Surat Keterangan Serah Terima (Kwitansi)** yang terjadi pada hari kamis tertanggal 11 juli 2019 yang diamana Pihak Pertama Arroji dan Athar dengan Wiwin Wulandari alias Wiwin Yuliana.
- 4) Menyatakan sah dan berkekuatan hukum **Surat Perjanjian hari jumat tertanggal 20 Desember 2019** antara Arroji dan Athar sebagai poin pertama dengan Wiwin Wulandari alias Wiwin Yuliana sebagai Pihak Kedua.
- 5) Mengukum Tergugat Rekonvensi 1/Penggugat Konvensi untuk mengembalikan uang sejumlah Rp. 223.000.000 (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) atau digantikan oleh barang bergerak dan atau barang tidak bergerak seharga Rp.223.000.000. yang melekat kepada Tergugat Rekonvensi 1/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat 2 Konvensi.
- 6) Menghukum Tergugat Rekonvensi 1/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Dan atau apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya(Ex aequo et bono)

Halaman 8 dari 27 halaman - Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Kuasa Penggugat tersebut, Tergugat 3 telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

Dengan ini menerangkan Atharruady apa yang disangkakan di tuduhkan terhadap diri saya. Wiwin Yuliana melalui kuasa hukumnya adalah tidak benar. Adapun keterangan atau penjelasan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut.

Alasan – alasan lain :

1. Atharruady salah satu dari pihak korban penipuan yang telah dilakukan oleh Mahsun Tergugat 1 ( Satu ) bersama kawan – kawannya teman bisnis barang antik, berupa samurai yang saat ini sedang dalam proses tindak pidana dikepolisian Resot Lombok Tengah ( Polres )
2. dalam hal ini masih dalam penyelidikan di Pihak Kepolisian, Tindak Pidana Penipuan Wiwin Yuliana tidak ada keterangan atau pengaduan di Kepolisian terhadap Tergugat 3 ( Tiga ) tentang apa yang dituduhkan Kuasa Hukum Pengugat tidak benar hanya mengada – ada.
3. Mengenai tuduhan yang disangkakan sama Tergugat 3 ( Tiga ) Kwitansi, beserta surat Keterangan perjanjian dan barang bukti di Pihak Kepolisian berupa Samurai beserta Tongkat Presiden Republik Indonesia yang pertama ( 1 ) adalah palsu , dan atau kwitansi beserta Surat Perjanjian memang benar dan asli.
4. Di sini sudah tidak jelas bahwa keterangan penggugat yang di tulis dan disangka di susun dan diproses melalui kuasa hukumnya dalam lembaran gugatannya adalah tidak benar menurut hemat Tergugat 3 ( Tiga ) .
5. Berdasarkan keterangan palsu Penggugat , maka Tergugat 3 ( Tiga ) tidak bersalah, untuk itu saya Tergugat 3 ( Tiga ) memohon kepada Majelis Hakim yang mulia menyidangkan pokok perkara tersebut. Dan disamping itu Tergugat 3 ( Tiga ) memohon kebijaksanaan terhadap Majelis Hakim yang mulia, Tergugat 3 ( Tiga ) memohon meminta bantuan untuk menyelesaikan kasus penipuan yang telah diperbuat oleh Pihak Penggugat agar segera diselesaikan.
6. Dalam hal ini Tergugat adalah orang yang sangat bodoh diperbodoh di dzalimi maka dengan ini Tergugat 3 ( tiga ) memohon dengan rendah hati kepada majelis hakim yang menyidangkan pokok perkara tersebut dan segala hormat permohonan Tergugat 3 ( Tiga ) , semoga Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Tergugat 3 ( Tiga ) Amin – amin – amin Ya Robbal Alamin.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat 2 dan Tergugat 3 tersebut di atas Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tanggal 26 Agustus 2020, dan atas Replik Kuasa Penggugat tersebut, Tergugat 2 dan Tergugat 3

Halaman 9 dari 27 halaman - Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 29 September 2020, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Joni Saepani dan Mustafa, yang keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dan membuktikan dalil sangkalannya Tergugat 2 mengajukan bukti surat bertanda T.2-1 sampai dengan T.2-7, sementara untuk menyangkal dalil gugatan Penggugat, Tergugat 3 mengajukan bukti surat bertanda T.3-1 sampai dengan T.3-7 ;

Menimbang, bahwa Tergugat 2 dan Tergugat 3 mengajukan Saksi bernama Umat bin Alap dan Imam Hanapi, yang keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah itu Kuasa Penggugat, Tergugat 2 serta Tergugat 3 masing-masing mengajukan kesimpulan pada tanggal 24 November 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak sama-sama menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

### **DALAM KONVENSI:**

### **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat 2 telah mengajukan Eksepsi mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsinya, Tergugat 2 menyatakan bahwa jika dilihat dari dasar dan alasan gugatan Penggugat yang dimana Penggugat menguraikan Objek Perbuatan Melawan Hukum yang ada didalam gugatannya sangat tidak jelas dan kabur, karena Penggugat telah diduga melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang saat ini sedang di tangani oleh Kepolisian Resort Lombok Tengah yang dimana Penggugat menguraikan sendiri didalam gugatannya pada angka 6 halaman 3 dalam gugatan yang menyatakan bahwa "*bahwa kemudian berselang beberapa waktu, penggugat ditangkap dan ditahan oleh kepolisian Resort Lombok Tengah dengan tuduhan Penipuan dan Penggelapan*" bahwa Penggugat ingin menggiring suatu perkara pidana murni ke perkara perdata, yang dimana Penggugat tidak akan bertanggung jawab oleh

Halaman 10 dari 27 halaman - Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum (Pidana) yang dilakukan olehnya, dan adanya ketidakjelasan antara wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk di tolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan adanya hubungan hukum antara Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 dalam suatu bisnis barang-barang antik yang kemudian akan ada balasan berupa uang yang lebih dari yang disetorkan secara bertahap dengan bukti adanya kuitansi;

Menimbang, bahwa kemudian dalam perjalanannya, Penggugat telah pula dilaporkan kepada Kepolisian Resort Lombok Tengah oleh Tergugat dengan tuduhan melakukan penipuan atau penggelapan;

Menimbang, bahwa mempelajari jawab-jawaban yang terjadi antara penggugat dengan Para Tergugat, oleh karena selama pemeriksaan persidangan Tergugat 1 tidak pernah hadir dan diakui sebagai orang yang telah menyuruh meminta uang kepada Tergugat 2 dan Tergugat 3, rangkaian perbuatan tersebut tidak ada hubungannya dengan laporan secara pidana atau perdata;

Menimbang, bahwa dalam memperhatikan suatu gugatan, diperhatikan adanya syarat formal suatu gugatan dimana berdasar Pasal 8 *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)*, disebutkan gugatan harus memuat :

1. Identitas para pihak ;
2. Posita atau Fundamentum Petendi;
3. Petitum (tuntutan);

#### Ad.1 Identitas para pihak :

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan identitas dari para pihak merupakan hal yang sangat penting mengingat syarat ini merupakan syarat subjektif. Identitas para pihak minimal meliputi nama, tempat tinggal atau kedudukan dari badan hukum dan pekerjaan dari masing-masing pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dengan melihat surat gugatan dari Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlihat bahwa surat gugatan dimaksud telah menguraikan minimal nama, tempat tinggal, dan pekerjaan dari masing-masing para pihak yang berperkara sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat subjektif;

#### Ad.2 Posita atau Fundamentum Petendi :

Menimbang, bahwa Posita atau Fundamentum Petendi merupakan dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan;

Menimbang, bahwa dalam posita ini harus menguraikan secara jelas tentang hubungan hukum dari pihak-pihak yang berperkara serta menguraikan

Halaman 11 dari 27 halaman - Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara cermat dari hal yang dijadikan objek sengketa dan hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Ad.3 Petitum (tuntutan) :

Menimbang, bahwa syarat formulasi gugatan yang lain adalah petitum gugatan dimana disebutkan bahwa supaya gugatan sah, dalam arti tidak mengandung cacat formil, gugatan itu harus mencantumkan petitum yang berisi pokok tuntutan Penggugat, berupa deskripsi yang jelas dengan menyebut satu persatu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan Penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat formulasi gugatan dari Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam gugatan Penggugat telah dengan tegas menguraikan tuntutan yang ditujukan kepada Para Tergugat, dan hal ini berkaitan dengan posita yang diuraikan sebelum sampai kepada bagian petitum;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan dalil eksepsi dari Tergugat 2 yang dimaksud dengan obscur libel, adalah bahwa surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Artinya bahwa agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).” Memperhatikan dasar gugatan Penggugat berupa perbuatan melawan hukum, adalah sudah jelas dan terang sehingga tidaklah menyebabkan gugatan Penggugat kabur, dan dengan demikian maka eksepsi ini haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut dalil gugatan Penggugat, pada pokoknya adalah bahwa diantara mereka yaitu Penggugat dengan Para Tergugat yaitu Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 terjadi berupa bisnis samurai, yakni dengan mengambil uang kepada Tergugat 2 dan Tergugat 3 yang kemudian oleh Penggugat diserahkan kepada Tergugat 1, yang oleh karena Penggugat tidak menerima uang dimaksud akan tetapi uang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat 1, Penggugat dipaksa dan diancam oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3 untuk menandatangani kuitansi dan perjanjian di antara mereka, sehingga Para Tergugat digugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut dibantah oleh Tergugat 2 pada pokoknya membantah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 27 halaman - Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat 2 menolak dalil gugatan Penggugat dimana tidak pernah ada pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat 1 di rumah Tergugat 1 untuk membicarakan bisnis barang antik berupa samurai;
- Bahwa benar Tergugat menyerahkan uang Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun tidak tahu apabila uang yang diserahkan oleh Tergugat 2 kemudian diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat 1;
- Bahwa Tergugat 2 menolak dalil bahwa Tergugat 2 meminta kejelasan/pertanggungjawaban tentang uang yang Tergugat 2 serahkan namun Penggugat meminta kepada Tergugat 2 untuk dibuatkan Surat Keterangan serah terima (kuitansi) uang sejumlah Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan langsung ditandatangani oleh Penggugat dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani tanpa adanya paksaan/tekanan dari manapun;
- Bahwa seharusnya Tergugat 2 yang mengalami kerugian dalam hal ini karena permufakatan jahat antara Penggugat dan Tergugat 1;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, dibantah oleh Tergugat 3 pada pokoknya membantah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat 3 adalah salah satu korban penipuan yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan kawan-kawannya dalam melakukan bisnis barang antik yang saat ini masih diproses di Polres Lombok Tengah;
- Bahwa tidak benar Tergugat 3 dituduh melalui surat keterangan, barang bukti samurai dan tongkat presiden RI I adalah tidak benar;
- Bahwa dalam hal ini Tergugat 3 adalah pihak yang dibodohi dan didzolimi;

Menimbang, bahwa selanjutnya menanggapi sangkalan atau bantahan dari Tergugat 2 dan Tergugat 3 tersebut, Kuasa Penggugat menyampaikan Repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan kepada Para Tergugat ini didasarkan pada adanya tindakan Tergugat 2 dan Tergugat 3 yang memaksakan Penggugat untuk menandatangani kuitansi maupun surat perjanjian yang berisi bahwa Penggugat menerima uang sejumlah Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dari Tergugat 2 dan Tergugat 3, padahal Penggugat adalah orang suruhan dari Tergugat 1. Bahwa Tergugat 1, 2 dan 3 bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum menyuruh Penggugat mengambil uang dari Tergugat 2 dan kemudian uang diserahkan kepada Tergugat 1. Sementara untuk Tergugat 3 menyebut sebagai korban penipuan, namun justru dipaksa menandatangani kuitansi maupun surat perjanjian yang isinya Penggugat sudah menerima uang sejumlah Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian dalam dupliknya, Tergugat 2 menanggapi replik dari Penggugat bahwa Penggugat hanya mengada-ada dimana dalam perjanjian tidak ada pemaksaan dan pengeluaran Penggugat dari Polres karena

Halaman 13 dari 27 halaman - Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandemi Corona, pengajuan gugatan ini adalah untuk menghalang-halangi proses pidana dan Penggugat bersama dengan Tergugat 1 melakukan konspirasi jahat yang tidak mau mengembalikan uang yang mereka ambil;

Menimbang, bahwa menanggapi replik Penggugat, Tergugat 3 dalam dupliknya menyampaikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah anggota kelompok bisnis barang antik samurai, dimana peranan Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah tukang pinjam uang apabila kelompoknya membutuhkan modal dengan menjanjikan pemberi pinjaman dengan pelunasan utang yang berlipat-lipat dan diberikan hadiah mobil, sementara peran Penggugat adalah sebagai penanggung jawab dari Tergugat 1 dan Tergugat 2. Mengenai kuitansi adalah perintah dari Penggugat kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2, dan tidak ada pengancaman yang dilakukan oleh Tergugat 3 kepada Penggugat dan Tergugat 2. BPKB kendaraan Yamaha Merk X-Ride milik Tergugat 3 No Pol DR 6945 TL atas nama Atharruady dijadikan jaminan oleh Tergugat 2 sudah lewat jatuh tempo dan janji Tergugat 2 akan dikembalikan dan diganti dengan motor yang baru dan lebih bagus namun belum dipenuhi. Sementara mengenai surat perjanjian, Tergugat 3 tidak melakukan pemaksaan Penggugat karena Tergugat 3 tidak mengetahui surat perjanjian tersebut karena pada saat menandatangani sudah ada tandatangan dari Penggugat dan Tergugat 3 serta 2 (dua) orang saksi di rumah Tergugat 2;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab yang telah terjadi berupa dalil gugatan Penggugat, bantahan dari Tergugat 2 dan Tergugat 3, Replik Penggugat dan Duplik dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut, maka yang ditarik sebagai pokok sengketa atau dasar permasalahan adalah apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 terdapat hubungan bisnis barang-barang antik (samurai) dan apakah benar Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pemaksaan menandatangani surat perjanjian diantara mereka?;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat telah dibantah oleh Para Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil Gugatannya dan Para Tergugat juga patut dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (*vide* Pasal 283 RBg);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan 4 (empat) bukti surat tertanda P-1 s/d P-4 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Joni Saepani dan Mustafa, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah. Bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi dari asli dan fotokopi dari fotokopi dan masing-masing telah diberi meterai secukupnya, yang sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka bukti-bukti surat

Halaman 14 dari 27 halaman - Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan. Selain itu terhadap saksi-saksi Penggugat tidak terdapat larangan sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1), Rbg bagi mereka untuk menjadi Saksi sehingga keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, di persidangan Tergugat 2 telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat tertanda T.2-1 s/d T.2-7, selanjutnya Tergugat 3 di persidangan telah mengajukan bukti surat tertanda T.3-1 s/d T.3-7, dimana Tergugat 2 dan Tergugat 3 sama-sama mengajukan Saksi 2 (dua) orang yang bernama Umat bin Alap dan Imam Hanapi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah. Bahwa bukti-bukti surat dari Tergugat 2 dan Tergugat 3 tersebut berupa fotokopi dari asli dan fotokopi dari fotokopi dan masing-masing telah diberi meterai secukupnya, yang sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan. Selain itu terhadap saksi-saksi dari Tergugat 2 dan Tergugat 3 tidak terdapat larangan sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) Rbg bagi mereka untuk menjadi Saksi sehingga keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P-1 dan P-2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Jaminan Penangguhan/Pengalihan Penahanan Resort Lombok Tengah kepada Penggugat, tertanggal 30 Maret 2020, dan Fotokopi Surat Keterangan Perintah Penangkapan Penggugat Nomor: SP.Kap/98/III/2020/Reskrim tertanggal 25 Maret 2020, keduanya menjelaskan bahwa terhadap Penggugat adalah orang yang sedang berhadapan dengan permasalahan pidana berkenaan dengan adanya pelaporan dari Tergugat 2 dan Tergugat 3, dan apabila dikaitkan dengan bukti Saksi Penggugat yang bernama Joni Saepani memang benar Penggugat pernah ditahan polisi namun tidak mengetahui permasalahan apa sehingga Penggugat ditahan di kepolisian, Saksi hanya mengetahui masalah keributan pada saat proses pernikahan Ibu Wiwin Yuliana (Penggugat) akan tetapi Saksi tidak mengetahui penyebab keributan tersebut tiba-tiba Saksi mendengar Penggugat di tahan di Polres Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati bukti surat Penggugat bertanda P-3 yang berupa fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Serah Terima (Kwitansi) antara 1. Arroji dan 2. Athar disebut Pihak

Halaman 15 dari 27 halaman - Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dengan Wiwin Wulandari disebut pihak kedua, disebutkan telah terjadi penyerahan uang sebanyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan pihak kedua menyatakan telah menerima uang tersebut. Rincian penerian uang dari masing-nama nama pemberi uang no 1 sampai dengan 9 tertulis dalam Surat Keterangan Serah Terima dan, surat keterangan Serah Terima (Kwitansi) ini ditandatangani di atas materai oleh Yang menyerahkan, Pihak Pertama, Arroji dan Athar dengan yang menerima, Pihak Kedua, Wiwin Wulandari;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-4 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 5202014107970115 atas nama Wiwin Yuliana, menerangkan bahwa nama dari Penggugat adalah Wiwin Yuliana dan bukan Wiwin Wulandari sebagaimana tersebut dalam Bukti Surat bertanda P-3 Surat Keeterangan Serah Terima (Kwitansi);

Menimbang, bahwa Saksi dari Penggugat bernama Joni Saepani tidak mengetahui Penggugat menyukai barang-barang antik dan Saksi mengetahui bahwa Penggugat ditahan di Polres Lombok Tengah namun tidak mengetahui penyebab ditahannya Penggugat dan pada saat pernikahan Penggugat di tahun 2019 terjadi keributan namun Saksi juga tidak mengetahui keributan apa yang terjadi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Penggugat yang bernama Mustafa yang merupakan sahabat dari ayah Penggugat yang bernama Jabar, didapat keterangan bahwa Saksi mengetahui pada saat penandatanganan kwitansi di Lesehan Puri Boga. Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi lupa, siang hari pada saat Saksi sedang lewat di depan Lesehan Puri Boga, Saksi sempat berhenti dan mendekat kemudian melihat Ibu Wiwin Yuliana (Penggugat) dipaksa untuk membuat kwitansi, namun Saksi tidak melihat Ibu Wiwin Yuliana (Penggugat) menandatangani Surat Pernyataan dan kwitansi. Bahwa pada saat itu yang berada di Lesehan Puri Boga pada saat itu Ibu Wiwin Yuliana (Penggugat), Tergugat 2 dan Tergugat 3 dan terjadi keributan, yang kemudian Saksi menanyakan kepada ayah Penggugat yang dijawab oleh ayah Penggugat, biasa masalah samurai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat 2 untuk membuktikan dalil bantahannya, telah mengajukan bukti surat bertanda T.2-1 s/d T.2-7;

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat 2 bertanda T.2-1 berupa Fotokopi Surat perjanjian antara Arroji, Athar dengan Wiwin Wulandari tertanggal 20 Desember 2019, adalah fotokopi sesuai dengan dokumen asli dan sebagaimana bukti bertanda P-3, dimana dalam bukti surat ini disebutkan telah terjadi penyerahan uang sebanyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan pihak kedua akan mengembalikan jumlah tersebut di atas, berlipat-lipat dari jumlah uang beserta hadiah mobil masing-masing 1 unit kepada pihak pertama pada hari

Halaman 16 dari 27 halaman - Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa 24 Maret 2020, surat Perjanjian dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Pertama Arroji dan Athar dengan Pihak Kedua Wiwin Wulandari dan para Saksi yaitu (1) Hanapi (2) Limat;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan bukti surat Tergugat 2-2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Serah Terima (Kwitansi) uang sebanyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dari ARROJI dan ATHAR kepada WIWIN WULANDARI tertanggal 11 Juli 2019, memberikan keterangan dan fakta bahwa telah terjadi penyerahan uang sebanyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan pihak kedua menyatakan telah menerima uang tersebut. Rincian penerian uang dari masing-nama nama pemberi uang no 1 sampai dengan 9 tertulis dalam Eurat Keterangan Serah Terima dan, surat keterangan Serah Terima (Kwitansi) ini ditandatangani di atas materai oleh Yang menyerahkan, Pihak Pertama, Arroji dan Athar dengan yang menerima, Pihak Kedua, Wiwin Wulandari;

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat 2 bertanda T.2-3 yang berupa Ketikan dari isi rekaman percakapan antara Wiwin Wulandari dengan Arroji, memberikan fakta bahwa dalam rekaman pembicaraan tersebut Penggugat menyuruh kepada Tergugat 2 untuk membuat Surat Kuitansi yang dibuat rangkap 2 (dua) untuk diserahkan kepada orang yang bernama Viktor;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.2-4 berupa Fotokopi Buku Rekening Tabungan BRI Simpedes, bukti transfer masuk tertanggal 22 Mei 2019, disebut oleh Tergugat 2 sebagai dana asuransi kecelakaan lalu lintas anak dan dana tersebut digunakan sebagai sumber dana yang diberikan kepada Penggugat, dan bukti surat bertanda T.2-5 yang berupa Fotokopi Slip Pembayaran atas nama Arroji pada Bank Sinarmas Cab. Lombok Tengah dan bukti surat bertanda T.2-6 yakni Surat Bukti Gadai No. 12070-20-01-002703-2 atas nama MUAZZAN, kesemuanya digunakan sebagai sumber dana dan uangnya diberikan oleh Tergugat 2 kepada Penggugat, sementara bukti surat dari Tergugat 2 yang terakhir adalah T.2-7 berupa Paspor Nomor C0696851 atas nama ARROJI adalah paspor yang dibuat oleh Tergugat 2 berkaitan dengan janji Penggugat untuk keluar negeri (Jepang);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat 3 juga telah mengajukan bukti surat yang bertanda T.3-1 sampai dengan T.3-7.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.3-1 yakni Fotokopi Surat Keterangan Serah Terima (Kwitansi) uang sebanyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dari ARROJI dan ATHAR kepada WIWIN WULANDARI tertanggal 11 Juli 2019 dan bukti surat T.3-2 berupa Fotokopi Surat perjanjian antara Arroji, Athar dengan Wiwin Wulandari tertanggal 20 Desember 2019 adalah sama dengan bukti surat T.2-2 dan T.2-1;

Halaman 17 dari 27 halaman - Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat Tergugat 3 bertanda T.3-3 berupa Foto Plat Sepeda Motor dan Kunci Kontak Yamaha X-Traid No Pol DR 6945 TL atas nama Athar dan BPKBnya, dijaminkan oleh Tergugat 1 untuk uangnya diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.3-4 berupa Fotokopi Surat Bukti Gadai Nomor 11949-19-01-000174-6 atas nama MUH. AMIN pada UFC Batunyal, memberikan fakta bahwa meminjam gadai emas yang uangnya digunakan untuk diserahkan kepada Penggugat, yang selanjutnya bukti surat bertanda T.3-6 yakni Fotokopi Slip Pembayaran Bunga Uang Kredit di Pegadaian UFC Batu Nyala, atas adanya pembayatan angsuran kredit barang berupa emas dengan berat 5,5/5,0 jenis 21 karat dengan nama pemilik Limat dan pengaju kredit Moh Amin atas perintah Tergugat 2 yang disuruh oleh Tergugat 1, kemudian barang jaminan tersebut sudah dilelang karena tidak bisa dibayar oleh Tergugat 1 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.3-7 berupa Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor Registrasi DR-2781-T atas nama RADIMAN, adalah juga digunakan oleh Tergugat 2 melakukan peminjaman untuk mendapatkan uang dan diserahkan kepada Penggugat yang pada akhirnya SPM tersebut ditarik oleh pihak perbankan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.3-5 berupa Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/175.a/III/2020/NTB/Res.Loteng tertanggal 25 Maret 2020, dengan nama telapor MAHSUN dan WIWIN YULIANA, atas dugaan tindak pidana berupa penipuan dan penggelapan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat yang dalam hal ini yaitu Tergugat 2 dan Tergugat 3 mengajukan 2 (dua) orang Saksi secara bersamaan yaitu Saksi Umat bin Alap dan Saksi Imam Hanapi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Umat Bin Alap yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat mempunyai hutang kepada Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3, dan Tergugat 2 dan Tergugat 3 pernah menagih hutangnya kepada Penggugat dan bahwa Penggugat meminjam uang berkaitan dengan bisnis samurai, bahwa uang yang dipinjam oleh Penggugat sebanyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang asalnya adalah milik Saksi sendiri, Athar, Arroji, Hanapi, Raodah dan Ihsan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Umat bin Alap diketahui bahwa benar ada uang yang diserahkan kepada Penggugat yang didapat dari uang orang-orang yaitu uang Saksi Umat bin Alap sekitar Rp 68.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), uang Tergugat 2 sekitar Rp 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), uang Tergugat 3 sekitar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan uang tersebut dibawa oleh Mahsun (Tergugat 1);

Halaman 18 dari 27 halaman - Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat di Lesehan Puri Boga, Saksi Umat bin Alap diajak oleh Tergugat 2 dan disitu bertemu dengan Penggugat, sementara Tergugat 3 tidak ada di sana, dan pada saat itu Saksi Umat Bin Alap melihat bahwa Ibu Wiwin Yuliana (Penggugat) dan Ibu Wiwin Yuliana (Penggugat) mengatakan "sekarang saya akan tanda tangan surat perjanjian untk saya bawa ke bos dan minta uang 1 Milyar untuk mengganti uang yang Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), namun Saksi tidak tahu apakah ada paksaan kepada Ibu Wiwin Yuliana (Penggugat) untuk menandatangani Surat perjanjian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Tergugat 2 dan Tergugat 3 yang lainnya adalah Saksi Imam Hanapi menyatakan keterangannya dengan dibawah sumpah, bahwa ia turut mengeluarkan uang Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), dan Saksi tidak mengetahui apa tujuan Mahsun (Tergugat 1) meminjam uang akan tetapi setelah kejadian, Saksi baru mengetahui bahwa uang tersebut untuk membantu bisnis samurai milik Ibu Wiwin Yuliana (Penggugat);

Menimbang, bahwa Saksi juga berada di Lesehan Puri Boga bertemu dengan Penggugat, dan Penggugat yang namanya ada dalam Surat Perjanjian tersebut adalah orang yang sama, dimana pada saat itu Ibu Wiwin Yuliana (Penggugat) ada mengatakan bahwa uangnya sudah diterima dari Mahsun (Tergugat 1) kalau ada temannya yang lain yang mau ikut silahkan nanti dibuatkan surat untuk tanda tangan, kemudian setelah Ibu Wiwin Yuliana (Penggugat) selesai membaca dan mempelajari surat perjanjian tersebut, Ibu Wiwin Yuliana (Penggugat) menandatangani tanpa ada paksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap uraian pembuktian Penggugat dan Tergugat 2 serta Tergugat 3 di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dasar dari gugatan yang didalilkan oleh Penggugat kepada Para Tergugat adalah berupa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat atas dasar telah melakukan pemaksaan penandatanganan perjanjian dan kuitansi tanda terima uang diantara keduanya;

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada esensi gugatan penggugat ini, maka akan dipetakan mengenai apakah benar telah ada hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat disebutkan bahwa pada awalnya Penggugat mengajak Para Tergugat untuk bekerjasama dalam hal bisnis samurai dengan penyeroran sejumlah dana yang nanti akan dikembalikan dengan sejumlah tertentu dan dijanjikan akan diberikan 1 (satu) unit mobil dengan dibuatkan perjanjian, ditandatangani Para Pihak (Pertama Tergugat 2 dan Tergugat 3, dan Pihak Kedua Penggugat serta Para Saksi). Kemudian Tergugat 2 dan Tergugat 3 bersama dengan kelompoknya telah menyetorkan dana sejumlah

Halaman 19 dari 27 halaman - Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) (*vide* bukti surat bertanda P-3, T.2-1, T.2-2, T.3-1 dan T.3-2);

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Penggugat yang bernama Joni Saepani serta Mustafa tidak mengetahui secara detail perihal perjanjian dimaksud, hanya saja Mustafa pada saat tidak sengaja lewat di depan Lesehan Puri Boga mendengar Penggugat dipaksa menandatangani surat perjanjian namun tidak melihat saat penandatanganan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Tergugat 2 dan Tergugat 3 yang bernama Umat bin Alap dan Imam Hanapi, menerangkan bahwa mengetahui bahwa Penggugat meminjam uang atau ada hubungan bisnis samurai dengan Tergugat 2 dan Tergugat 3. Bahwa Para Saksi menjadi Saksi ketika perjanjian ditandatangani di Lesehan Puri Boga dan pada saat itu Penggugat menandatangani tidak dalam pemaksaan dan Saksi Imam Hanapi mendapatkan uang saku dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka benar antara Penggugat dengan Para Tergugat dalam hal ini Tergugat 2 dan Tergugat 3 ada hubungan hukum kerjasama dalam hal bisnis samurai dimana Penggugat meminjam sejumlah uang yang nantinya akan dikembalikan berlipat dan dengan tambahan bonus kepada Tergugat 2 dan Tergugat 3 (yang menurut keterangan Para Saksi Tergugat, bahwa Penggugat mempunyai hutang kepada Tergugat 2 dan Tergugat 3);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, berupa pemaksaan untuk menandatangani surat perjanjian dan kwitansi antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* ("BW"), dalam Buku III BW, pada bagian "Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang", yang berbunyi: "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*";

Menimbang, bahwa dalam suatu perbuatan dipandang melawan hukum, dalam arti bahwa adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum. Perbuatan melawan hukum itu tidak saja perbuatan yang melawan undang-undang, tetapi juga melanggar hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kemudian adanya kesalahan, dan kesalahan ini bisa terjadi karena

Halaman 20 dari 27 halaman - Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan atau karena kealpaan. Kesengajaan diartikan adanya kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain. Sedangkan kealpaan diartikan adanya perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga timbul kerugian bagi orang lain. Selanjutnya bahwa perlu adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan. Hubungan sebab akibat artinya terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul. Yang terakhir adalah apabila perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kerugian materil dan immateril;

Menimbang, bahwa dalam ajaran (doktrin) Perbuatan melawan hukum telah mengalami perubahan yang signifikan, dimana sejak tahun 1919, bahwa Perbuatan Melawan Hukum tidak saja diartikan melawan hukum positif yang tertulis saja, melainkan juga melanggar hukum yang tidak tertulis yang tidak sesuai dengan asas kepatutan, ketelitian dan sikap hati hati (PATIHA), sehingga dalam perkembangan hukum baik melalui Yurisprudensi maupun doktrin telah disimpulkan adanya 4 kriteria perbuatan melawan hukum, yakni :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau ;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, atau ;
3. Melanggar kaedah tata susila, atau ;
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Menimbang, bahwa ke-4 (empat) kriteria tersebut menggunakan kata "atau" dengan demikian untuk adanya suatu Perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan terpenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, untuk dapat menyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum harus memenuhi seluruh kriteria di atas, dan dalam perkara ini berdasarkan bukti surat bertanda P-3, T.2.1 dan T.2.2 serta T.3.1 dan T.3.2 adalah bukti surat yang ada dokumen aslinya yang kemudian dikuatkan dengan keterangan Saksi dari pihak Penggugat bernama Mustafa melihat Penggugat *mendengar telah dipaksa* untuk menandatangani perjanjian tersebut pada saat Saksi Mustafa melintas di Lesehan Puri Boga *namun tidak melihat pemaksaan* pada saat Penggugat menandatangani, sementara di lain pihak Saksi dari Tergugat yang bernama Umat bin Alap dan Imam Hanafi pada saat terjadinya pertemuan di Lesehan Puri Boga ikut dalam pertemuan tersebut,

Halaman 21 dari 27 halaman - Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat secara langsung Penggugat menandatangani dengan tanpa paksaan dan malah memberikan uang saku kepada Saksi Imam Hanafi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.2-4, T.2-5 dan T.2-6 serta bukti surat bertanda T.3-3, T.3-4, T.3-6 dan T.3-7 kesemuanya adalah sebagai uang yang didapat dari masing-masing sumber dana sebagai bukti adanya penyerahan uang dari Tergugat 2 kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana perjanjian yang dilakukan kemudian dilaporkannya Penggugat secara pidana atas dasar dugaan Penipuan dan Penggelapan memberikan kejelasan bahwa Terugat 2 dan Terugat 3 mengalami kerugian atas uang yang telah disetorkan kepada Penggugat yang pada perjalanannya kemudian diambil oleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 tidak mengetahui hal tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dari bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan juga Para Saksi yang diajukan tidak dapat membuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3 berikut pemaksaan mengenai penandatanganan surat perjanjian dan Surat Keterangan Serah Terima (Kwitansi), sedangkan Tergugat 2 dan Tergugat 3 telah menyetorkan uang kepada Penggugat dan dijanjikan untuk mendapatkan penggantian uang berlipat beserta bonus mobil, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 2 beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keseluruhan pertimbangan di atas, Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3, sehingga petitum-petitum berikutnya yang merupakan pengikut/turunan dari petitum pokoknya, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah ditolak pula;

## **DALAM REKONVENSİ:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat 2 Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa semua pertimbangan dalam Konvensi yang berkaitan dengan Rekonvensi berlaku pula sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti dan tetap pada bukti yang telah diajukan dalam gugatan konvensi ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan rekonvensi ini, maka hal-hal yang telah dipertimbangkan pada pertimbangan dalam konvensi dianggap pula sebagai pertimbangan dalam konvensi ini ;

*Halaman 22 dari 27 halaman - Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Pya*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Rekonvensi, disebutkan bahwa meskipun tidak ada larangan mengajukan gugatan rekonvensi serta tidak dipersyaratkan adanya konektivitas substansial antara Gugatan Konvensi dan Rekonvensi, namun dalam praktik peradilan cenderung menerapkan adanya konektivitas substansial sebagai persyaratan materi Gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dengan seksama dasar dari gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

- Penggugat Rekonvensi memberikan uang di depan Mataram Mall sejumlah Rp. 20.000.0000 kepada Tergugat Rekonvensi 1 dan diterima langsung oleh Tergugat Rekonvensi 1 pada saat itu juga Penggugat Rekonvensi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa uang yang diberikan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi 1 yang telah disebutkan dalam posita gugatan Rekonvensi 3 dan 4 tersebut adalah uang yang berasal dari orang-orang yang juga ikut dalam bisnis barang antik yaitu Hendra, Raodah, Ikhsan, Zaenal, Abidin, Athar (Tergugat Rekonvensi-3), HJ. Seruni Hanapi Limat, dan Arroji (Penggugat Rekonvensi).
- Bahwa sekitar tanggal 25 Mei 2019 Tergugat 1/Tergugat Rekonvensi 2 mengantarkan uang sejumlah Rp 80.000.000. kepada Tergugat Rekonvensi 1 / Penggugat Konvensi yang di saksikan oleh Tuaq Tahir, Musabbihan dan Hanafi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi 1 mengambil uang dengan cara sedikit demi sedikit kepada Penggugat Rekonvensi sehingga yang kesemuanya berjumlah mencapai sekitar Rp 153.000.000. dengan durasi satu tahun yaitu pada tahun 2019;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi telah membuat Surat Perjanjian yang dimana Pihak Pertama Adalah ARROJI (Penggugat Rekonvensi/Tergugat 2) dan Athar (Tergugat Rekonvensi 3/Tergugat 3) dengan Wiwin Wulandari alias Wiwin Yuliana (Tergugat Rekonvensi 1/Penggugat Konvensi) "dan saya Pihak Kedua Berjanji akan mengembalikan jumlah uang tersebut di atas, berlipat beserta hadiah mobil masing-masing 1 unit kepada Pihak Pertama pada hari selasa 24 Maret 2020 " yang disaksikan oleh Hanapi dan Limat, tertanggal 20 Desember 2019 ;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi telah membuat Surat Perjanjian yang dimana Pihak Pertama adalah ARROJI (Penggugat Rekonvensi/Tergugat 2) dan Athar (Tergugat Rekonvensi 3/Tergugat 3) dengan Wiwin Wulandari alias Wiwin Yuliana (Tergugat Rekonvensi 1/Penggugat Konvensi) "memang benar pihak pertama menyerahkan uang sebanyak Rp 600.000.000. kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua telah menyatakan telah menerima uang sebanyak Rp 600.000.000." dan uang tersebut yang dimana Penggugat Rekonvensi /Tergugat 2 Konvensi telah memberikan uang sejumlah Rp

Halaman 23 dari 27 halaman - Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

223.000.000. kepada Tergugat Rekonvensi 1/Penggugat Konvensi dan di terima langsung oleh Tergugat Rekonvensi 1/Penggugat Konvensi hari kamis tertanggal 11 Juli 2019;

Menimbang, bahwa meskipun Undang-undang tidak mengatur adanya syarat koneksitas antara gugatan Rekonvensi dengan konvensi, namun dalam praktek cenderung menerapkannya. Gugatan Rekonvensi baru dianggap dapat diterima untuk diakumulasi dengan gugatan konvensi, apabila terpenuhi syarat:

1. Terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi;
2. Hubungan pertautan itu harus sangat erat (*innerlijk samen hangen*), sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses dan putusan;

Sehingga dapat dicermati bahwa maksud dari gugatan rekonvensi adalah untuk dapat menyederhanakan proses dan terpenuhi dalam hal penghematan waktu dan biaya dalam penyelesaian sengketa. Sedapat mungkin gugatan rekonvensi adalah mempunyai konektivitas yang substansial dan relevan dengan gugatan konvensi dengan memegang prinsip, bahwa dengan diajukannya gugatan rekonvensi adalah bisa mengakomodasi kepentingan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mendalilkan adanya perbuatan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat 2 Konvensi, hal mana telah diberikan sejumlah uang dengan beberapa kali yang dihimpun dari orang-orang yang juga ikut dalam bisnis barang antik (samurai) yaitu Hendra, Raodah, Ikhsan, Zaenal, Abidin, Athar, HJ. Seruni Hanapi Limat, dan Arroji (Penggugat Rekonvensi), yang kemudian dirangkai dengan telah adanya Surat Keterangan Serah Terima (Kwitansi) yang terjadi pada hari kamis tertanggal 11 Juli 2019 yang di mana Pihak Pertama Arroji dan Athar dengan Wiwin Wulandari alias Wiwin Yuliana, dan Surat Perjanjian hari jumat tertanggal 20 Desember 2019 antara Arroji dan Athar sebagai pihak pertama dengan Wiwin Wulandari alias Wiwin Yuliana sebagai Pihak Kedua;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi di atas, peristiwa yang mendasari gugatan konvensi berbeda dengan peristiwa yang didalilkan dalam gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, apakah perbuatan melawan hukum ataukah atas dasar wanprestasi, berikut tidak diterangkan dengan dukungan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi ini, dimana bukti-bukti yang diajukan adalah sama dengan bukti dalam perkara konvensi dan tidak dijelaskan secara terang bukti mana yang merupakan penyerahan uang dan nominal penyerahannya kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Halaman 24 dari 27 halaman - Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan reconvensi yang diajukan oleh Penggugat Reconvensi adalah terdapat konektivitas dengan gugatan konvensi namun oleh karena dasar gugatan yang diajukan oleh Penggugat Reconvensi berbeda yakni atas dasar adanya wanprestasi, maka karakter gugatan reconvensi dari Penggugat Reconvensi ini berbeda dengan pertimbangan tersendiri;

Menimbang, bahwa dasar gugatan Reconvensi Penggugat Reconvensi apakah wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum, dan tidak dijelaskan dengan jelas rangkaian peristiwa sehingga terjadi dan timbul kerugian atas Penggugat Reconvensi /Tergugat 2 Konvensi, berikut jumlah kerugian yang ditimbulkan secara tegas, menimbulkan gugatan reconvensi ini kabur, sehingga beralasan hukum apabila gugatan reconvensi dari Penggugat Reconvensi/Tergugat 2 Konvensi ini beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum yang telah diuraikan sebelumnya Gugatan Konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi dinyatakan ditolak, dan dalam Gugatan Reconvensi Penggugat Reconvensi/Tergugat 2 Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan demikian, sesuai dengan Pasal 192 RBg, Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul, yang besarnya sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 192 RBg, Pasal 132 huruf a HIR / Pasal 157 RBg, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

### **DALAM KONVENSI:**

#### **DALAM EKSEPSI:**

- Menolak Eksepsi Tergugat 2;

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

### **DALAM REKONVENSI:**

- Menyatakan gugatan Penggugat Reconvensi/Tergugat 2 Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

### **DALAM KONVENSI dan REKONVENSI:**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 1.561.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Halaman 25 dari 27 halaman - Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari Jumat, tanggal 4 Desember 2020, oleh ROSANA IRAWATI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD SYAUQI, S.H., dan FARIDA DWI JAYANTHI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh EMALIA PRAMITA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dihadiri Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat 2 Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tanpa dihadiri oleh Tergugat 3, dan tanpa tanpa hadirnya Tergugat 1.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

ROSANA IRAWATI, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

MUHAMMAD SYAUQI, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

FARIDA DWI JAYANTHI, S.H.

Ttd.

EMALIA PRAMITA, S.H.

Halaman 26 dari 27 halaman - Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Pya



Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya ATK	Rp	100.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	Rp	40.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	1.175.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp	-
- PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp	-
- Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
- Biaya Penterjemah	Rp	100.000,00
- PNBP Pencabutan Perkara	Rp	-
- Meterai	Rp	6.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.561.000,00

(satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)